

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Secara normative, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya masih kurang kesadaran perusahaan memberikan perlindungan kepada para pekerjanya.

Gugatan yang diajukan oleh PT. Candratex dan Asian Catton kepada BPJS melalui BPSK pada dasarnya tidak tepat, karena BPSK merupakan lembaga kuasi peradilan yang berwenang menangani hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dengan dasar hubungan kontraktual. Adapun hasil dari putusan BPSK yang menghukum BPJS cabang Soreang pada dasarnya dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Endah karena susai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik kekuasaan yang dimiliki BPSK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BPSK

merupakan lembaga kuasi yudisial. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan BPSK sebagai lembaga kuasi yudisial berperan dalam mengadili penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan didalam UUPK. Asalkan perkara tersebut didasarkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, namun pada kasus antara PT Candratex dan Asian catton dengan BPJS cabang Soreang bukan merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga dalam perkara ini putusan BPSK tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri kelas 1A.

3. BPSK sebagai lembaga yang bersifat semi peradilan atau lembaga kuasi yudisial. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Segera setelah putusan diucapkan, maka dimintalah penetapan eskekusiya kepada pengadilan negeri ditempat tergugat berkediaman. Akan tetapi pada kasus antara PT Candratex dan Asian Catton dengan BPJS cabang Soreang, putusan BPSK tersebut tidak dapat dieksekusi karena adanya permohonan pembatalan putusan BPSK yang diajukan oleh BPJS cabang Soreang ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Kenyataannya perkara tersebut selesai melalui proses mediasi, sehingga tidak terjadi eksekusi atas putusan BPSK tersebut.

## B. Saran

1. Kasus Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung Nomor : 04/PDT.KONS/2015/BPSK.B.Bdg tentang perkara Perdata antara Serikat Pekerja SPSI PT. Candratex Sejati & Ascot melawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Soreang, merupakan keputusan yang menarik bagi dunia hukum dan ilmu hukum. Sebaiknya kasus ini menjadi acuan bagi para pihak yang terkait, sehingga tidak ada kesalahan kewenangan dalam menangani dan memutus suatu perkara yang bukan kewenangannya.
2. Secara normatif, kasus ini juga harus menjadi bahan masukan bagi seluruh pemegang kebijakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga kasus yang sama tidak terjadi lagi, hingga seluruh pekerja dan pengusaha seluruh Indonesia mendaftarkan diri menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Kasus ini pun dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum, sehingga layak menjadi telaahan intensif bagi dunia hukum, sehingga kedepan seluruh produk hukum akan menjadi lebih lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya salah faham dan kekeliruan penafsirannya.